

PENETAPAN CALON TERPILIH - ANGGOTA DPRD
2024

Kpt 881 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat {3} UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang Menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru; melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) PKPU No. 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum; Surat Pernyataan mengundurkan diri sebagai Caleg Terpilih dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Kotabaru an. Syairi Mukhlis, S.Sos, tanggal 23 Juli 2024; Surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Kotabaru Nomor: 305/IN/DPC-14.06-C/VII/2024 Perihal Mohon Penggantian Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru Terpilih Peiode 2024-2029 An. Syairi Mukhlis, S.Sos tanggal 29 Juli 2024; Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 367.1/PL.02.2-BA/6302/2024 Tanggal 10 Agustus 2024 tentang Pemeriksaan Pergantian Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru Terpilih dalam Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No.6 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 360 Tahun 2024; Keputusan KPU Kab.Kotabaru No.634 Tahun 2024; Keputusan KPU Kab.Kotabaru No.641 Tahun 2024; Keputusan KPU Kab.Kotabaru No.642 Tahun 2024.
- Keputusan ini Menetapkan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Agustus 2024.
 - Pada saat Keputusan KPU ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 642 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru Dalam Pemilihan umum Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp. : 8 HLM.